



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Hartono Bin Sapuan;**
2. Tempat Lahir : Tanjung Kurung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 27 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Beringin Jaya, Kecamatan Rebang
Tangkas, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;

Dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong bambu yang digunakan sebagai dinding rumah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, Epan, dan Suban pulang dari sabung/adu ayam di Banjit secara bersamaan dengan mengendarai sepeda



motor, setibanya di Kampung Donomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, Epan, dan Suban makan bakso disebuah warung makan, lalu tak lama setelah itu Suban pulang terlebih dahulu, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, dan Epan pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol milik Didi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Biru milik Didi, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah milik Epan. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sepeda motor Honda Supra Fit milik Didi kehabisan bensin, kemudian terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, dan Epan nenuntun sepeda motor tersebut hingga sampai diwarung yang menjual bensin. Setelah terisi bensin, sepeda motor milik Didi tersebut tetap tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berusaha mencari peralatan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mencarinya diwarga sekitar. Ketika terdakwa mencari alat-alat tersebut terdakwa hendak buang air besar. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk buang air besar disebelah rumah warga di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sewaktu terdakwa sampai disebelah rumah warga, terdakwa melihat rumah saudara ikhwani Bin Matni sepi seperti tidak ada penghuninya, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, namun pintu belakang rumah tersebut terkunci, kemudian terdakwa merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari bambu dengan cara mematahkan bambu tersebut. Ketika terdakwa sedang mematahkan bambu tersebut datang saudara Ikhwani Bin Matni memergoki dan menerangi muka terdakwa dengan menggunakan senter sambil berkata, "Woy Ngapain Kamu, Kamu Mau Maling Ya" kemudian terdakwa menjawab "Ga Pak, Saya Numpang Mising" kemudian terdakwa langsung kabur menuju jalan raya, saat di jalan raya terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah ketua RT serta diserahkan kepada pihak kepolisian setempat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



Negeri Blambangan Umpu, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, Epan, dan Suban pulang dari sabung/adu ayam di Banjit secara bersamaan dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di Kampung Donomulyo Kec. Banjit Kab. Way Kanan, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, Epan, dan Suban makan bakso di sebuah warung makan, lalu tak lama setelah itu Suban pulang terlebih dahulu, sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, dan Epan pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Trondol milik Didi, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Biru milik Didi, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna Merah milik Epan. Ketika ditengah perjalanan tepatnya di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sepeda motor Honda Supra Fit milik Didi kehabisan bensin, kemudian terdakwa bersama dengan Didi, Enjing, dan Epan nenuntun sepeda motor tersebut hingga sampai diwarung yang menjual bensin. Setelah terisi bensin, sepeda motor milik DIDI tersebut tetap tidak bisa hidup, kemudian terdakwa berusaha mencari peralatan untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mencarinya diwarga sekitar. Ketika terdakwa mencari alat-alat tersebut terdakwa hendak buang air besar. Akhirnya terdakwa memutuskan untuk buang air besar disebelah rumah warga di Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, sewaktu terdakwa sampai disebelah rumah warga, terdakwa melihat rumah saudara Ikhwani Bin Matni sepi seperti tidak ada penghuninya, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, namun pintu belakang rumah tersebut terkunci, kemudian terdakwa merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari bambu dengan cara mematahkan bambu tersebut. Ketika terdakwa sedang mematahkan bambu tersebut datang saudara Ikhwani Bin Matni memergoki dan menerangi muka terdakwa dengan menggunakan senter sambil berkata, “Woy Ngapain Kamu, Kamu Mau Maling Ya” kemudian terdakwa menjawab “Ga Pak, Saya Numpang Mising” kemudian terdakwa langsung kabur menuju jalan raya, saat di jalan raya terdakwa diamankan oleh warga dan dibawa ke rumah ketua RT serta diserahkan kepada pihak kepolisian setempat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ihwani Bin Matni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa korban tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah saya di Dusun Talang Umpu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan saksi melihat secara langsung terdakwa yang membuka pintu belakang rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan ara merusak dinding rumah saksi yang terbuat dari bambu;
- Bahwa setelah saksi kepergok oleh saksi, saksi langsung menyenteri terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menyenteri terdakwa, terdakwa sempat ingin melarikan diri dan kemudian saksi meminta tolong kepada warga sekitar untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama dengan saudara Agus dan saudara Supendi;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi dan warga di rumah ketua RT dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kasui;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk masuk kedalam rumah korban dan merusak dinding rumah korban untuk mengambil barang yang ada didalam rumah korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan saksi dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik Pembantu Bambang Wajibto., pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



1. **Saksi Marman Bin Yasbi** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa korban tindak pidana percobaan pencurian tersebut adalah saudara Ikhwani Bin Matni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di rumah saudara Ikhwani Bin Matni pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib di rumah saya di Dusun Talang Umpu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan saksi mendengar teriakan saudara Ikhwani Bin Matni mengatakan, maling-maling lalu saksi keluar rumah dan memergoki seseorang laki-laki yang tidak dikenal berlari dari rumah saksi korban menuju jalan aspal;
- Bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut adalah terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apa terdakwa hendak melakukan pencurian, namun setelah saksi diberitahu oleh saudara Iwan, terdakwa hendak melakukan pencurian dengan cara membuka pintu belakang rumah saudara Iwan tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika terdakwa sudah berada di jalan dekat rumah saudara Iwan;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat terdakwa berlari dari arah belakang rumah saudara Iwan kemudian saksi mendekati saudara dan bertanya kepada terdakwa "Mau Ngapain Kamu" Lalu dijawab oleh terdakwa "Mising (buang air besar)" kemudian saksi berkata "Ngapain Mising Di Belakang Rumah", lalu dijawab terdakwa "Ya Udah Gak Ketahan Lagi" kemudian tak lama setelah itu datanglah saudara Iwan dengan cara berlari dan berkata kepada terdakwa "Kamu Darimana" Dijawab terdakwa "Tanjung Kurung" kemudian saudara Iwan bertanya "Siapa Nama Kamu" Namun terdakwa tidak menjawab. Kemudian datanglah saudara Fendi dan berkata kepada saksi "Gus, Panggil Pak Rt" Kemudian saksi segera menuju rumah Pak Rt namun beliau tidak ada, lalu saksi kembali lagi ke jalan, dan saksi melihat sudah ramai warga Talang Umpu mendatangi terdakwa;
- Bahwa saksi menemui beberapa kejanggalan, yang pertama terdakwa berlari dari belakang rumah saudara Iwan yang posisinya

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



dalam keadaan gelap, kemudian setelah saksi tanya terdakwa berkata hendak buang air besar di belakang rumah saudara Iwan, kemudian terdakwa menjawab setiap pertanyaan kami dengan gugup;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 18.30 Wib saksi melihat sepeda motor berhenti di depan rumah saudara Iwan. Kemudian tidak lama setelah itu saya keluar rumah dan seketika saksi melihat ada seseorang berlari dari arah belakang rumah saudara Iwan menuju jalan raya kemudian saksi mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mau Ngapain Kamu " Lalu dijawab oleh terdakwa "Mising (buang air besar) " kemudian saksi berkata "Ngapain Mising Di Belakang Rumah", lalu dijawab terdakwa "Ya Udah Gak Ketahan Lagi" kemudian tak lama setelah itu datanglah saudara Iwan dengan cara berlari dan berkata kepada terdakwa "Kamu Darimana " Dijawab terdakwa "Tanjung Kurung" kemudian audaralwan bertanya "Siapa Nama Kamu" Namun terdakwa tidak menjawab. Kemudian datanglah saudara Fendi dan berkata kepada saya "Gus, Panggil Pak Rt" Kemudian saksi segera menuju rumah Pak Rt namun beliau tidak ada, lalu saksi kembali lagi ke jalan, dan saksi melihat sudah ramai warga Talang Umpu mendatangi terdakwa, kemudian saksi melihat warga membawa terdakwa menuju rumah Pak Rt, Kemudian tidak lama setelah itu, datanglah petugas Polsek Kasui untuk menangkap dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dodi Hartono Bin Sapuan** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dah keterangan terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Talang Umpu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut seorang sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapan yang menjadi korban perbuatan terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari bambu yang terdakwa patahkan satu persatu dinding bambu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum berhasil masuk kerumah saksi korban karena sudah kepergok oleh pemilik rumah tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa merusak dinding rumah saksi korban agar bisa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah saksi korban ataupun merusak dinding rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) potong bambu yang digunakan sebagai dinding rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Talang Umpu, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut seorang sendiri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari bambu yang terdakwa patahkan satu persatu dinding bambu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa belum berhasil masuk kerumah saksi korban karena sudah kepergok oleh pemilik rumah tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa merusak dinding rumah saksi korban agar bisa masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut;



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk kedalam rumah saksi korban ataupun merusak dinding rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu melanggar;

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1- Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Dodi Hartono Bin Sapuan** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad 2 - Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan hendak melakukan pencurian pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



Menimbang, bahwa kata dimiliki berarti membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknyanya atas barang tersebut sehingga barang tersebut lepas dari pemilliknyanya secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan, hendak melakukan pencurian pada hari Senin 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari bambu tanpa ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad. 4- Unsur "Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit "(R. Soenarto;KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; *Rajawali Pers; hal 76*). Sedangkan pekarangan tertutup adalah" Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup,selokan dan lain sebagainya "(R.Soesilo:KUHP berikut uraiannya; *Alumni ahaem patahaem,jakarta;hal 1604*");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti



yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum benar terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan hendak melakukan pencurian pada hari Senin 12 Februari 2018 pada malam hari yakni sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dengan cara merusak dinding rumah yang terbuat dari bambu dan tidak dikehendaki oleh saksi korban Ikhwani Bin Matni selaku pemilik rumah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan hendak memasuki rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni untuk mencuri barang-barang yang ada di dalamnya dengan cara merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari bambu dengan mematahkan bambu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak**” telah terpenuhi;

Ad. 6- Unsur “Dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni



Dusun Talang Umpu Kelurahan Kasui Pasar Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan hendak memasuki rumah saksi korban Ikhwani Bin Matni dikerenakan rumah tersebut terlihat sepi seperti tidak ada orang, kemudian terdakwa mencoba untuk memasuki rumah tersebut dengan cara merusak dinding rumah tersebut yang terbuat dari bambu dengan cara mematahkan bambu tersebut ketika terdakwa sedang mematahkan bambu tersebut datang saudara Ikhwani Bin Matni mempergoki dan menerangi muka terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dengan niat yang nyata dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) potong bambu yang digunakan sebagai dinding rumah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dodi Hartono Bin Sapuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Hartono Bin Sapuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) potong bambu yang digunakan sebagai dinding rumah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Jamuji, S.H., selaku Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Basyara Zahran, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Brahmantya Budi S, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Bbu.